



P U T U S A N
Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA;**

Tempat Kedudukan: Jalan Sumatera Nomor 14, Dok IV, Kota Jayapura;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YENI JUFRI, SH., Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kota Jayapura, memilih alamat pada **Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Jayapura**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

II. Nama : **SABIR DJAPARA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Bucend II Ar dipura, RT 003/RW 001, Kelurahan Ar dipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JUHARI, S.H., M.H.;

2. JUNADI, S.Hut., S.H., M.H., MS.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor **Advokat/Pengacara JUHARI, S.H., M.H & PARTNERS Komplek Griya Muria Idaman Blok K Nomor 8, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua**, Pekerjaan Advokat Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

M e l a w a n

1. Nama : **HADRAWATI DJAPARA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Fery (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop,

"halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura
Selatan Kota Jayapura;

Pekerjaan : Swasta;

2. Nama : **RAMAYANTI DJAPARA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Fery (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Pekerjaan : Swasta;

3. Nama : **IREINE DJAPARA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Fery (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Pekerjaan : Swasta;

4. Nama : **BUNGSARIN DJAPARA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Fery (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Pekerjaan : Swasta;

5. Nama : **ASMINI DJAPAR;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Fery (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CHAERUL FAHRU SIREGAR, S.H.;

2. IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan, pada Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Chaerul Fahru Siregar, S.H. & Partners, **Alamat Jalan Samudra Maya Dok. V Bawah Jayapura Utara**

"halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Kota Jayapura Papua. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu
PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/Pen/2018/PTTUN Mks, tanggal 13 Agustus 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 8 Oktober 2018 tentang Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/PTUN JPR., tanggal 4 Juni 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 38/G/2017/PTUN JPR., dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/PTUN JPR., tanggal 4 Juni 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08

"halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, Luas Tanah 5000 M² atas nama Sabir Djapara;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01324, Kelurahan Ardiapura, tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 35/ARDIPURA/2016, tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M² atas nama Sabir Djapara;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardiapura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M² atas nama Sabir Djapara;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardiapura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M² atas nama Sabir Djapara;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.637.000,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir saat persidangan pengucapan putusan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 4 Juni 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 38/G/2017/PTUN.JPR., masing-masing tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding tanggal 16 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding tersebut

"halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 21 Juni 2018, yang diterima di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 38/G/2017/PTUN.JPR., masing-masing tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding tanggal 10 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat II Intervensi dan memori banding Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Banding tanggal 18 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/PTUN JPR., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 38/G/2017/PTUN.JPR.;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/PTUN JPR., tersebut, Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding yang diikuti dengan

“halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta banding oleh Tergugat II Intervensi, sedangkan pihak Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding yang diikuti dengan penandatanganan Akta banding oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;*

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah:

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan pada saat sidang pengucapan putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;
2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juni 2018 dan Tergugat telah mengajukan permohonan pada tanggal 21 Juni 2018, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1), Pasal 125 Ayat (2) dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi dan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

"halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat berkas perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan yang dimohon banding, memori banding dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan perkara *a quo* pada tingkat banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat pada pokoknya mengenai:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*);
2. Kompetensi Absolut;
3. Obyek Sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan Lain (*Eksepsi Declinatoire*);

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi juga mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Legal Standing Para Penggugat;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
3. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "*Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya*";

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut, Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada intinya alasannya adalah:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan halaman 59 adalah keliru, karena dari Bukti T-8 Surat tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 bahwa Tergugat II Intervensi tercantum sebagai penerima Pelepasan tersebut;
- Bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan Bukti T.II Intv-4 Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 228/Pdt.G/2017/PN.Jap tanggal 21 Juli dan Bukti T.II INTV-5 Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/Pdt/2017/PT.JAP tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa demikian pula Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi juga mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum eksepsi tersebut, yang intinya alasannya adalah:

"halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Yurisprudensi Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994, seharusnya merupakan kompetensi peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II INTV-4 putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 228/Pdt.G/2017/PN-JAP tanggal 21 Juli 2017 dan bukti T.II Intv-5 Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/Pdt/2017/PT.JAP tanggal 22 Januari 2018, terkait bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5 yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017 atau dalam putusan Nomor 38/G/2017/PTUN Jayapura, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menilai dan membatalkan putusan tingkat pertama;
- Bahwa pertimbangan hukum halaman 60 alinea 1 terkait bukti T.II INTV-4 jo T.II Intv-5, terbukti menunjukkan objek sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan demikian *Eksepsi Declinatoire* patut di terima atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Bukti P-1, P-2, P-3, P-5, Bukti T-8, T.II.INTV-4 dan T.II.Intv-5, ditemukan fakta hukum bahwa Terbanding dahulu Para Penggugat dengan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi mereka semua adalah ahli waris dari Almarhum Sida Djapara, dimana pada tanggal 10 Mei 1982 Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi mewakili CV. SINAJI RAYA dan atau keluarga Almarhum Sida Djapara untuk menerima pelepasan tanah adat dari Simon Dawir, yang kemudian diantara ahli waris dari Almarhum Sida Djapara termasuk Terbanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi ikut serta dalam pertemuan keluarga untuk membicarakan penyatuan/pembagian harta peninggalan Almarhum Sida Djapara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terkait dengan diterbitkannya sertifikat-sertifikat objek sengketa a quo, oleh karenanya Terbanding dahulu Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh keputusan tersebut. Sehingga menurut hukum Terbanding dahulu Para Penggugat telah terbukti mempunyai alas hak kepentingan untuk menguji dan mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya yaitu tentang legal

⁴halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standing Para Penggugat, eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dan eksepsi tentang gugatan tidak jelas telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama secara seksama dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut sudah tepat dan dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang eksepsi yang diuraikan di atas, maka alasan-alasan keberatan dalam memori banding baik dari Pembanding dahulu Tergugat maupun memori banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan dari Terbanding dahulu Para penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut baik Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah menyanggah sebagaimana dalam masing-masing dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai pokok perkaranya menyatakan “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;

*Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasarkan Bukti T-4 yaitu **Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanggal 17 Januari 2017 dan T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanggal 17 Januari 2017, terungkap fakta hukum bahwa sebelum Pembanding dahulu Tergugat menerbitkan Sertipikat-sertipikat objek sengketa, terbukti terdapat keberatan dan atau sanggahan dari pihak lain atas bidang tanah yang dimohon tersebut;***

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa khususnya pihak Pembanding dahulu Tergugat telah terbukti pula bahwa Pembanding dahulu Tergugat meskipun telah mengetahui ada keberatan dan atau sanggahan pihak lain, akan tetapi masih tetap memproses dan menerbitkan sertipikat-sertikat dimaksud, sedangkan terhadap keberatan dan atau sanggahan dari pihak lain tersebut sama sekali tidak pernah ditindaklanjuti atau dipertimbangkan oleh Pembanding dahulu Tergugat;

“halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkaranya tersebut, sudah tepat dan benar, sehingga menurut hukum terhadap putusan tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan keputusan objek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak, oleh karena tidak terdapat alasan yang berdasarkan hukum, sehingga terhadap penolakan permohonan penundaan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 4 Juni 2018 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan pengadilan tingkat pertama, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak dapat dikabulkan, sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding ini harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/PTUN Jpr., tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal 8 OKTOBER 2018, oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,

"halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., LILIEK EKO POERWANTO, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. MH.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp 6.000,00 | PaniteraPengganti, |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Leges | Rp 3.000,00 | |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian .. | Rp236.000,00 | |
| Perkara | | |
| Jumlah | <u>Rp250.000,00</u> | HERY GATOT, S.H. |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah). | | |

"halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

"halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/B/2018/PTTUN Mks.